



Nomor : 054/HK.04.01/K.SN/12/2025

Bulukumba, 4 Desember 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba

di -

Bulukumba

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Isi Imbauan

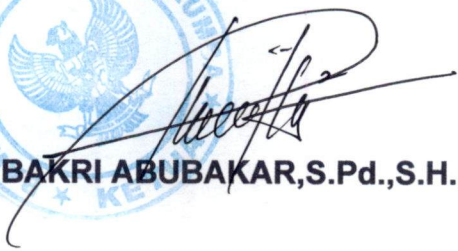
Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada KPU Kabupaten Bulukumba agar :

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten Bulukumba pada program/kegiatan tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem Informasi Partai Politik, sesuai yang telah diatur pada ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.
3. Memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - b. perempan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten.



4. Memastikan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - b. penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum Akhir Desember.
5. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik
6. Menyampaikan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Bulukumba kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
7. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
8. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Bulukumba atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
10. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, dan Pengawas Pemilu terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, dan
 - b. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip